

Nomor : 2/PM.00.01/K.BB/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pangkalpinang, 04 April 2024

Yth. **Bapak Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung**

Di

Pangkalpinang

A. Dasar:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Imbauan

Sebagai bentuk pencegahan menjelang tahapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), maka bersama ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan sebagai berikut:

a. **Larangan Pergantian Pejabat**

1. Peraturan mengenai Tahapan dan Jadwal Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Lampiran Tahapan dan Jadwal Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

Penetapan Pasangan Calon, dengan jadwal awal pada hari Minggu, 22 September 2024, dan jadwal akhir pada Minggu, 22 September 2024.

2. Peraturan mengenai larangan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan:

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pasal 71 ayat (2) dan ayat (4), yang berbunyi:

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

Penjelasan Pasal 71 ayat (2), yang berbunyi:

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas.

Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.

3. Peraturan mengenai ketentuan Pidana Pemilu melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan:

Pasal 190, yang berbunyi:

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

4. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **mengimbu untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (jadwal awal dan akhir pada hari Minggu, 22 September 2024) sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.**

b. Netralitas ASN Dalam Pelaksanaan PILKADA Serentak

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjelaskan bahwa ASN harus terbebas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin ketuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, yang di atur dalam pasal sebagai berikut:
 - **Pasal 2 huruf (f): “Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas”.**
 - **Pasal 9 ayat (2): “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.**
 - **Pasal 87 ayat (4) huruf (c): “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”.**
2. Dalam hal etika terhadap diri sendiri dijelaskan berdasarkan Pasal 11 huruf (c): Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa **“dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan”.**

3. Dalam hal penegakan disiplin dan sanksi atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah, diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa:

- Pasal 4 ayat (15): *“Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: (a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; (c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau; (d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”*.
- Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 menjelaskan mengenai Hukuman Disiplin, tingkat, dan jenis hukuman disiplin bahwa: *Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat”*.

4. Dalam hal ASN/Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di atur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa:

Pasal 7 Ayat (2) huruf (t): *“calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan **Pegawai Negeri Sipil** serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan*

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

\$(ttd}

EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.